



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/266 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI NORMA STANDAR PROSEDUR  
DAN KRITERIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam mengevaluasi sistem MERIT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan Aplikasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Badan Kepegawaian Negara (NSPK-BKN), perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi NSPK-BKN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Badan Kepegawaian Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 645);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Susunan Tim Pengelola Aplikasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Badan Kepegawaian Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Aplikasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Badan Kepegawaian Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi/data sebagai bahan rapat penilaian norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) BKN;
  - b. melakukan pengumpulan dokumen/berkas penilaian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) BKN;
  - c. melakukan verifikasi dokumen/berkas penilaian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) BKN;
  - d. mengupload dokumen/berkas penilaian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) BKN melalui aplikasi NSPK BKN;
  - e. menyiapkan format pantau hasil upload dokumen berkas penilaian norma, standar dan kriteria (NSPK) BKN melalui aplikasi NSPK BKN; dan
  - f. menyampaikan berita acara (BA) telah melaksanakan upload dokumen berdasarkan indikator penilaian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) BKN melalui aplikasi NSPK BKN.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 31 JULI 2023  
13 Muharram 1445

1 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/ 266 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
 APLIKASI NORMA STANDAR PROSEDUR  
 DAN KRITERIA BADAN KEPEGAWAIAN  
 NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA APLIKASI NSPK-BKN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2.	Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3.	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian/Pranata Komputer BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Evaluasi Kinerja Aparatur/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Arsip Kepegawaian/Arsiparis BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Aset BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Aparatur/Analisis Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Analisis Sistem Informasi BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	3 (Tiga) Orang Staf BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

  
 AZMI

